

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kontrak terapeutik merupakan kontrak yang dikenal dalam pelayanan kesehatan.<sup>1</sup>Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan kesehatan yakni pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan layanan, dan konsumen yang menilai suatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.<sup>2</sup>

Pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.Pelayanan kesehatan Menurut Benyamin Lumenta segala upaya kegiatan pencegahan dan

---

<sup>1</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku ke Satu*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), Hal.45

<sup>2</sup>Titik Triwulan Tutik, Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka Publisher, (Jakarta,2010), Hal. 11

pengobatan penyakit, semua upaya dan kegiatan peningkatan serta pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh pranata sosial atau lembaga dengan suatu populasi tertentu, masyarakat atau komunitas.<sup>3</sup>

Bentuk dari peraturan pelaksana dari pelayanan kesehatan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan. UU Kesehatan tidak menyebutkan tentang pelayanan kesehatan tetapi dirumuskan dengan upaya kesehatan, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu: “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”.

Tindakan medis merupakan salah satu upaya pengembangan usaha kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sebelum pelayanan pembedahan, dalam keadaan yang wajar memerlukan persetujuan dari pihak pasien dan yang berwenang. Hubungan ini disebut juga sebagai Perjanjian terapeutik yaitu perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut.

Dalam Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/MENKES/X/1983 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia bagi para dokter di Indonesia, mencantumkan

---

<sup>3</sup> Benyamin Lumenta, *Pelayanan Medis, Citra, Konflik, dan Harapan*, Kanisius, (Yogyakarta: 1989) Hal. 15

tentang perjanjian terapeutik sebagai berikut: “yang dimaksud perjanjian terapeutik adalah hubungan antara dokter dengan pasien dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (*konfidensial*), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani”.

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya ditulis KUHPerdata), perikatan dapat timbul melalui persetujuan maupun Undang-Undang. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Prof. Subekti, S.H., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>4</sup>

Dalam hubungan dokter dengan pasien dalam bidang pengobatan jelas adanya ikatan ini. Untuk itu kalangan dokter harus menyadari adanya landasan hukum yang mengatur landasan ini, akibat persetujuan ini akan terjadi perjanjian karena terdapat dua pihak yang bersetuju dan berjanji untuk melakukan sesuatu dan akibat perjanjian ini akan terjadi perikatan antara kedua pihak (dokter dan pasien).

---

<sup>4</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta :Intermasa, 2005), Hal. 1

Dalam undang–undang dijelaskan yang dimaksud dalam perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain itu berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>5</sup>

Bagaimana pemberlakuan perjanjian terepeutik,dimana Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang mempunyai kedudukan khusus.Dokter sebagai *Health Provider*(yang memberikan pelayanan kesehatan) dan pasien sebagai *Health Receiver* (yang menerima pelayanan kesehatan).Hubungan dokter dan pasien pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual.Hubungan dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun secara sikap atau tindakan yang menunjukkan kesediaan dokter.Seperti menerima pendaftaran, memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya.Hubungan kontraktual antara dokter dan pasien dinamakan kontrak terapeutik.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya mencakup:

- 1) *Diagnosis* dan tata cara tindakan kedokteran

---

<sup>5</sup> Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*,(Jakarta : Widia Medika : 1997),Hal.14

- 2) Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan
- 3) *Alternatife* tindakan lain, dan risikonya
- 4) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
- 5) *Pragnosis* terhadap tindakan yang dilakukan
- 6) Perkiraan pembiayaan
  - a. Tujuan tindakan kedokteran tersebut, yaitu :
    - i. *preventif*
    - ii. diagnostik
    - iii. terapeutik
    - iv. *rehabilitative*
  - b. Penjelasan tentang prognosis meliputi :
    - i. Prognosis tentang hidup – matinya (*ad vitam*)
    - ii. Prognosis tentang fungsinya (*adfunctionam*)
    - iii. Prognosis tentang kesembuhan (*ad sanatianom*)

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 290/MENKES/PER/III/2008 disebutkan bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Jadi persetujuan tertulis merupakan keharusan bagi pelaksanaan tindakan medis yang mempunyai risiko tinggi. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam memberikan informasi tidak boleh bersifat memperdaya (*Fraud*), menekan

(*Force*) atau menciptakan ketakutan (*Fear*) sebab ketiga hal itu akan membuat persetujuan yang diberikan menjadi cacat hukum.

Hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian (transaksi terapeutik) karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena obyek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan “kesembuhan” pasien, melainkan mencari “upaya” yang tepat untuk kesembuhan pasien.

Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang “upaya” atau disebut (*Inspaningsverbintenis*) bukan perjanjian tentang “hasil” atau disebut (*Resultaatverbintenis*). Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi antara lain karena: pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya, dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*).

Sebab dalam konsep ini dokter berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan standard profesinya. Jadi Seorang dokter dapat dikatakan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya,

apabila dia tidak memenuhi kewajibannya dengan baik, yang berdasarkan kemampuan tertinggi yang dimilikinya sesuai dengan standard operasional (SOP).

Kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan dan kelalaian dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien. Untuk memahami ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tersebut, terlebih dahulu kesalahan atau kelalaian pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban profesi di samping memperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang bersumber pada transaksi terapeutik.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan putusan 417/PDT.G/2012/PN.Mdn sebagai bahan ajaran dimana dalam kasus tersebut perjanjian yang terjadi antara pihak pasien dalam keahlian dan ketrampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut, namun akhirnya terjadi korban dari pihak pasien.

Dalam perjanjian terapeutik hubungan antara dokter dan pasien pada awalnya menganut hubungan terapeutik yang mapan yaitu suatu hubungan *paternalistic* (kekeluargaan) atas dasar kepercayaan, hubungan seperti ini tentunya memiliki keunggulan dibandingkan hubungan yang didasarkan atas prinsip-prinsip hukum semata. Namun jika terjadi konflik, hubungan tersebut memiliki konsep penyelesaian yang kurang jelas, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat apabila salah satu dari pihak merasa dirugikan.

Dari hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik membahas tentang perjanjian terapeutik khususnya mengenai tanggung jawab para pihak dalam perjanjian tersebut oleh karenanya penulis membuat skripsi dengan judul “PERTANGGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK” (Studi Putusan : 417/PDT.G/2012/PN.Mdn)

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian terapeutik?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No.417/PDT.G/2012/PN.Mdn tentang perjanjian terapeutik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang tanggung jawab para pihak dalam perjanjian terapeutik
2. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam putusan No.417/PDT.G/2012/PN.Mdn tentang perjanjian terapeutik.



#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diambil sehubungan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
  - b. Meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini yaitu :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.<sup>6</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali.

## 3. Sumber Bahan

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang - undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2000), Hal.35.

#### 4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (kepastakaan). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu untuk memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Kemudian kesimpulannya dilakukan dengan logika deduktif, yaitu pendekatan yang berangkat dari kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Maksudnya menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada, kemudian merujuk kembali pada ketentuan-ketentuan hukumnya dirumuskan dengan ketentuan UU dan hukum tersebut.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun penulis adalah sebagai berikut :

#### **BAB IPENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN**

Bab ini akan membahas mengenai pengertian perjanjian, subyek hukum perjanjian, obyek hukum perjanjian, kewajiban dan hak dalam hukum perjanjian, tanggungjawab dalam hukum perjanjian.

## **BAB III TINJAUAN KHUSUS MENGENAI PERJANJIAN TERAPEUTIK**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian perjanjian terapeutik, subyek hukum perjanjian terapeutik, kewajiban dan hak dalam hukum perjanjian terapeutik, hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian terapeutik, hubungan antara perjanjian terapeutik dengan informed consent, hubungan antara perjanjian terapeutik dengan Malpraktek

## **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**

Bab ini menerangkan kronologi putusan, tanggung jawab para pihak dalam perjanjian terapeutik, pertimbangan hakim dalam putusan

## **BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan dianalisa dari permasalahan yang ada, juga berisikan saran-saran yang merupakan tujuan dan manfaat yang telah diutarakan penulis sebelumnya dalam penulisan hukum ini.